

# PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP RUU PERTEMBAKAUAN

## Filosofis:

- 1 Tujuan RUU Pertembakauan ini *absurd*, sektoral dan parsial karena menitikberatkan pengaturan pada pengembangan komoditas tembakau tanpa mempertimbangkan dampak buruk konsumsi tembakau terhadap semua lapisan masyarakat khususnya generasi muda penerus bangsa.
- 2 Sangat jelas bahwa RUU Pertembakauan tidak berpihak kepada kesehatan masyarakat sehingga gagal menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional.
- 3 Ada dua kepentingan yang tidak dapat dijadikan satu dalam satu RUU Pertembakauan yaitu kepentingan bisnis untuk meningkatkan produksi bahan adiktif dan kepentingan perlindungan masyarakat dari konsumsi bahan adiktif.

## Sosiologis

- 1 RUU Pertembakauan memberikan keistimewaan pengaturan pada produk tembakau dan petani tembakau yang merupakan bagian kecil dari produk pertanian, sedangkan masih banyak produk-produk lain yang mempengaruhi kebutuhan hidup pokok masyarakat yang harus mendapatkan perhatian Negara.
- 2 Hanya ada di 3 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB) dan tidak semua kabupaten dalam provinsi tersebut memiliki perkebunan tembakau.

## Yuridis

- 1 Tidak ada urgensi yang mendesak untuk adanya UU Pertembakauan, karena hampir semua pasal-pasal dalam RUU yang terkait dengan produksi, distribusi, industri, harga dan cukai, pemasaran, riset produk tembakau telah diatur dalam UU lain:
  - > UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  - > UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - > UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  - > UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - > UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - > UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - > UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - > UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - > UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
  - > UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - > UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - > UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  - > UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - > UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- 2 Apabila RUU ini diundangkan akan menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan ketidakpastian hukum dalam bidang perindustrian, keuangan, perdagangan, pertanian, dan kesehatan. Disamping itu, RUU ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 28 H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kami Menolak RUU Pertembakauan !!**  
Rakyat butuh sembako bukan tembakau

# Rakyat Butuh Sembako bukan Tembakau

## Status gizi balita Indonesia masih rendah.

64% propinsi di Indonesia memiliki prevalensi status gizi buruk lebih rendah dari rata-rata nasional.



adalah tiga propinsi dengan nilai prevalensi status gizi buruk tertinggi.

(Sumber: Riskesdas dalam Angka 2013)

## Pengeluaran untuk kebutuhan pokok belum menjadi prioritas bagi keluarga miskin.



Konsumsi rumah tangga termiskin untuk rokok sebesar

**14x** biaya konsumsi daging

**11x** biaya kesehatan

**7x** biaya pendidikan

(Sumber: LDUI, 2015)

## Apakah Cukai Rokok Pendapatan Negara?

- Cukai pada rokok adalah instrumen pemerintah yang memang digunakan untuk mengendalikan penggunaan produk yang mengandung zat adiktif ini yang membahayakan pengguna dan lingkungannya, sesuai dengan filosofi cukai itu sendiri.
- Cukai rokok tidak sebanding dengan biaya dampak kesehatan yang harus ditanggung negara.
- Pembayar cukai BUKAN industri rokok namun perokok itu sendirilah yang membayarnya.
- Tidak masuk akal jadikan cukai rokok sebagai pemasukan negara, memeras uang dari kesehatan rakyat

Ironisnya, konsumsi tembakau memberikan beban ekonomi tinggi yaitu




(Sumber: Badan Litbang Kemenkes RI, 2013)



## Tembakau Bukan Komoditas Utama Sektor Pertanian Indonesia

- Produksi tembakau Indonesia hanya 4.6% dari produksi dunia
- Petani tembakau rata-rata (1996-2013) 1-2.6% dari total petani di sektor pertanian

## Mayoritas produksi tembakau hanya berasal dari tiga propinsi yaitu



Itu artinya hanya ada 9% propinsi yang memproduksi tembakau lebih dari 13.3% produksi nasional.

(Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015)

**Tembakau bukan produk utama sektor pertanian dan hanya 3 propinsi di seluruh Indonesia yang terdapat lahan tembakau, jadi tidak ada urgensi menyusun regulasi dalam skala nasional, lalu kenapa terdapat fraksi di DPR RI berebutan mengusulkan RUU Pertembakauan sementara rakyat darurat dalam bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan?**